



PUTUSAN

Nomor 4/Pid B/2021/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Raden Handi Supriadi Apandi alias Andri alias H. Idham,
S.H.,M.Kn.;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 40 Tahun / 06 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Dukuh RT.003 RW.004 Kelurahan Ciledug,
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.B/ 2021/PN.JKT.SEL., tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL, tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Handi Supriadi Apandi Alias H. Idham, S.H.,M.Kn. alias Andri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa **Raden Handi Supriadi Apandi Alias H. Idham, S.H.,M.Kn. alias Andri** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



3. Barang bukti berupa :

1. Asli Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna (semula a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo)
 2. IMB No. 25874/IMB/1994
 3. PBB tahun 2017
 4. Kartu Tanda Penduduk a.n. Drs. Santoso Harso Kusomo
 5. Kartu Keluarga Nomor 4706051424 a.n. Drs. Santoso Harso Kusomo
 6. Akta Kematian No. 3174-KM-28072016-0064 a.n. Drs. Santoso Harso Kusomo
 7. Tanda Terima Notaris & PPAT Dr. H Idham, SH, M.Kn tanggal 06 Mei 2019;
 8. Surat Penutupan Harga Nomor : B-OO60/RNPC.SHK/SPH.V/2019 tanggal 02 Mei 2019
 9. Surat Pernyataan Bayar Nomor : B-0062/RNPC.SHK/SPB.VII/2019, tanggal 01 JULI 2019
 10. Surat Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dari Notaris Dr. H. Idham, SH, M.Kn bulan Juli 2019
 11. SHM No. 242/Melawai Jalan Wijaya III/luas 574 M² a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
 12. Surat Pemberitahuan Blokir SHM No. 242 / Melawai Jalan Wijaya III/luas 574 M² a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo tanggal 18 Juli 2019;
 13. Bukti Penerimaan Negara tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000,- Bank BNI a.n. Yeni Puspasari
 14. Perintah Setor Nomor : 81370/2019 tanggal 18 Juli 2019 an. Pemohon Yeni Puspasari
 15. Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2019
 16. Bukti Setor Bank BNI dari Saifullah ke R. Suyono Harsokusumo sejumlah Rp 3.000.000.000.(tiga milyar rupiah) tanggal 12 Juli 2019
 17. Penetapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.JS. tanggal 22 Juni 2016.
- No 1 s/d 17 Dikembalikan kepada Ahli Waris Drs. Santoso Harso Kusomo melalui saksi Yeni Puspasari**
18. kartu tanda penduduk nomor : 317507070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. buku tanah SHM No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna
20. kartu tanda penduduk nomor : 3174032805290006 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo
21. kartu tanda penduduk nomor : 3174034207390005 a.n. Sriyani Santoso
22. kartu keluarga No. 3174030804110073 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
23. surat nikah No. 256318 tanggal 16 Maret 1976
24. kartu tanda penduduk nomor : 3175070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna;
25. NPWP nomor : 35.677.558.5-008.000 a.n. Yudhi Aripriyatna;
26. kartu keluarga nomor : 3175072201092159 a.n. Yudhi Aripriyatna;
27. akta Jual Beli Nomor 187/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Widyatmoko, SH;
28. Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna (semula a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo)
29. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna
30. NPWP Nomor : 35.677.558.5-008.000 a.n. Yudhi Aripriyatna
31. Kartu Keluarga Nomor : 3175072201092159 a.n. Yudhi Aripriyatna;
32. IMB Nomor : 25874/IMB/1994 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
33. Resi pembayaran SPPT NOP : 317105000501000710 tanggal 23 Agustus 2017
34. Surat Penegasan Pinjaman untuk Peminjam Nomor : 006/SPP/KSP-GGI/VII/2019 a.n. Yudhi Aripriyatna.
35. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11, tanggal 15 Juli 2019
36. Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10, tanggal 15 Juli 2019;
37. Akta perjanjian kredit Nomor : 9, tanggal 15 Juli 2019.

No 18 s/d 37 Dikembalikan kepada Notaris Widyatmoko, SH

38. Fotokopi dokumen-dokumen yang seluruhnya btelah dilakukan pemateraian oleh Kantor Pos Jakarta Pusat

No 38 Dikembalikan kepada saksi Yeni Puspasari

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Raden Handi Supriadi Apandi Alias H. Idham, S.H.,M.Kn. alias Andri** membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa RADEN HANDI SUPRIADI APANDI alias ANDRI alias H. IDHAM, S.H.,M.Kn., pada tanggal 06 Mei 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2019, bertempat di Ruko yang seolah-olah sebagai Kantor Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., yang beralamat di Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2008 selama satu tahun Pamannya Terdakwa RADEN HANDI SUPRIADI APANDI alias ANDRI yang bernama YUDI pernah menjadi Notaris Pengganti di Kantor Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., yang berkantor di Ruko Graha Permata Pancoran Jl. Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, ketika sedang menjadi Notaris Pengganti tersebut sdr. YUDI membawa dan memperkenalkan Terdakwa kepada Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., dan meminta agar Terdakwa dijadikan Karyawan Lepas / Karyawan tidak tetap di Kantor Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., dan akhirnya Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., mau menerima Terdakwa sebagai karyawan lepas dengan tugas sebagai kurir dan staf administrasi. Kemudian pada tahun 2015 Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., pindah ke Kantor yang baru di Jl. Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.40 Kelurahan Tebet Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan sejak tahun 2018

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai kurir dan staf administrasi di Kantornya Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn.

- Bahwa dengan maksud akan melakukan praktek yang seolah-olah sebagai Notaris dan Staf Notaris, maka pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa menyewa sebuah Ruko yang beralamat di Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya di Ruko yang telah disewa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., yang asli Terdakwa telah memasang Plang/Papan Nama yang bertuliskan : KANTOR NOTARIS DAN PPAT DR. H. IDHAM, S.H.,M.Kn., seolah-olah sebagai Kantor Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., padahal Terdakwa bukanlah sebagai Staf maupun Notaris.

- Pada bulan April 2019 saksi YENI PUSPASARI bersama keluarga selaku Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0218/ Pdt.P/ 2016/PA.JS berniat untuk menjual Rumah penginggalan Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO yang terletak di Jl. Wijaya III No.10 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai luas tanah 574 M² atas nama DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO.

- Kemudian masih di bulan April 2019 saksi YENI PUSPASARI bersama Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO di lokasi Rumah yang akan dijual tersebut oleh dua orang perantara yang bernama SADILAH dan HOLIDI dipertemukan dengan calon pembeli yaitu Ir. SAIFULLAH (DPO) yang ketika itu Ir. SAIFULLAH (DPO) didampingi oleh seorang perempuan tidak dikenal sekaligus melakukan pengecekan/survei kelokais rumah yang akan dijual.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut antara pihak Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO dengan pihak calon pembeli yaitu Ir. SAIFULLAH (DPO) melakukan negosiasi harga pembelian rumah dan akhirnya disepakati rumah milik Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO oleh Ir. SAIFULLAH (DPO) akan dibeli seharga Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) dan prosedur pembayaran serta penyerahan dokumen jual-beli sesuai permintaan Ir. SAIFULLAH (DPO) selaku pembeli akan dilakukan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., yang telah disewa Terdakwa yaitu di Ruko Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan.

- Bahwa pembayaran yang disepakati antara penjual dan pembeli yaitu Ir. SAIFULLAH (DPO) akan melakukan pembayaran pertama sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) setelah 10 hari Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai yang asli diserahkan kepada Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., yang telah ditunjuk oleh Ir. SAIFULLAH (DPO) dan sisanya sejumlah Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) akan dilunasi setelah semua persyaratan pengecekan dokumen ke Kantor BPN Jakarta Selatan dan proses pembuatan Akta Jual Beli selesai dibuat.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2019 saksi YENI PUSPASARI bersama Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO yang lainnya datang ke Ruko Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan yang diakui Terdakwa sebagai Kantor Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., setelah sampai di Kantor tersebut saksi YENI PUSPASARI bersama Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO yang lainnya bertemu Ir. SAIFULLAH (DPO) dan ketika itu pihak Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO juga bertemu dengan DODY KURNIAWAN alias BAMBANG WIDIARTO, S.E., alias WIWIT (DPO) serta YUDHI ARIPRIYATNA (DPO), kemudian saksi YENI PUSPASARI bersama Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO lainnya oleh Ir. SAIFULLAH (DPO) diperkenalkan kepada Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai Staff Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn.

- Bahwa maksud saksi YENI PUSPASARI bersama Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO datang ke Kantor Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., adalah untuk menyerahkan dan menitipkan Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai kepada Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., guna dilakukan pengecekan keabsahan dokumen ke Kantor BPN Jakarta Selatan, pada saat itu Terdakwa mengaku kalau Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., sedang tidak ada di Kantor dan meminta agar Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai diserahkan dan dititipkan kepada Terdakwa dan nantinya akan diserahkan kepada Notaris H. IDHAM,

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn., dalam rangka pengecekan dokumen ke Kantor BPN Jakarta Selatan.

- Kemudian saksi YENI PUSPASARI menyerahkan dan menitipkan Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya kepada Terdakwa dengan dibuatkan bukti tanda terima yang berkop Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., dan ditandatangani Terdakwa diatas nama Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., padahal Terdakwa bukan sebagai Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., dengan disaksikan pihak penjual dan pembeli.

- Bahwa setelah saksi YENI PUSPASARI bersama Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO yang lainnya pulang, ternyata Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., yang asli karena memang Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., yang asli sudah lama tidak aktif sebagai Notaris melainkan sudah aktif sebagai Anggota DPR dan memang tujuan semula Terdakwa menyewa Ruko adalah untuk melakukan praktik Notaris. Lalu Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi YENI PUSPASARI dan Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO yang lainnya oleh Terdakwa pada saat itu juga langsung diserahkan kepada Ir. SAIFULLAH (DPO) dan DODY KURNIAWAN alias BAMBANG WIDIARTO, S.E., alias WIWIT (DPO).

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari DODY KURNIAWAN alias BAMBANG WIDIARTO, S.E., alias WIWIT (DPO) sebagai bagian dari sukses fee dan sisa sukses feenya oleh DODY KURNIAWAN alias BAMBANG WIDIARTO, S.E., alias WIWIT (DPO) akan diberikan kepada Terdakwa setelah semua proses jual beli dan pembuatan Akta Jual Beli selesai dilaksanakan.

- Bahwa setelah melewati 10 hari sejak penyerahan asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai ternyata Ir. SAIFULLAH (DPO) tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan sehingga beberapa kali pihak Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO menghubungi Ir. SAIFULLAH (DPO) melalui WhatsApp dan beberapa kali melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO dengan Ir. SAIFULLAH (DPO) selaku

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Prime Coal dan DODY KURNIAWAN alias BAMBANG WIDIARTO, S.E., alias WIWIT (DPO) Bagian Keuangan PT. Rajawali Nusantara Prime Coal.

- Dalam beberapa kali pertemuan tersebut Ir. SAIFULLAH (DPO) meminta perpanjangan waktu dan nilai pembayaran dan akhirnya pihak Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO menyetujui perubahan waktu dan nilai pembayaran menjadi tanggal 10 Juli 2019 dari semula pembayaran pertama sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) menjadi sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), akan tetapi pada tanggal 10 Juli 2019 tersebut Ir. SAIFULLAH (DPO) tidak melakukan pembayaran, kemudian Ir. SAIFULLAH (DPO) kembali meminta pembayaran diundur hingga tanggal 15 Juli 2019 dengan alasan proses bank.

- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO sudah beberapa kali menghubungi Ir. SAIFULLAH (DPO) baik melalui telephone maupun melalui WhatsApp, akan tetapi Ir. SAIFULLAH (DPO) selalu memberikan jawaban tidak jelas, sehingga pihak Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO merasa curiga dan melihat ada kejanggalan.

- Kemudian pada tanggal 17 Juli 2019 pihak Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO datang ke Kantor BPN Jakarta Selatan mengecek keberadaan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai dan berdasarkan informasi dari Pegawai BPN Jakarta Selatan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai sudah diambil oleh Notaris AGUNG IRIANTO, S.H.M.H., yang berkantor di Jl. Jati Padang Raya No.13A Pasar Minggu Jakarta Selatan Nomor Handphone 0811982037.

- Selanjutnya Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO datang ke Kantor Notaris AGUNG IRIANTO, S.H.M.H., di Jl. Jati Padang Raya No.13A Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah bertemu Notaris AGUNG IRIANTO, S.H.M.H., pihak Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO mendapat penjelasan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai yang semula atas nama Drs. SANTOSO HARSU KUSUMO telah berubah menjadi atas nama YUDHI ARIPRIYATNA (DPO) dan Sertifikat dalam proses pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Graha Gemilang Indonesia yang beralamat di Ruko Exclusive No.6 Jl. Marina

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Golf Jakarta Utara. Proses balik nama Sertifikat diduga fiktif karena Drs. SANTOSO HARSU KUSUMO telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016 dan terdapat ahli waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 utusan Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO yaitu IRFAN datang ke Kantor Koperasi Graha Gemilang Indonesia bertemu staff admin yaitu APRIYANI, pada saat itu IRFAN menanyakan terkait kredit atas nama YUDHI ARIPRIYATNA (DPO) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai yang diduga fiktif dan IRFAN mendapat informasi kredit yang diajukan oleh YUDHI ARIPRIYATNA (DPO) tersebut telah cair pada tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Kemudian IRFAN ingin menemui Ketua Koperasi Graha Gemilang Indonesia untuk mencari solusi, akan tetapi IRFAN disuruh berbicara melalui APRIYANI untuk diteruskan kepada Ketua Koperasi Graha Gemilang Indonesia, akan tetapi setelah itu Ketua Koperasi Graha Gemilang Indonesia tidak mau menemui IRFAN maupun pihak Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO dan akhirnya saksi YENI PUSPASARI menghubungi Ketua Koperasi Graha Gemilang Indonesia melalui SMS yang memberitahu Sertifikat atas nama YUDHI ARIPRIYATNA (DPO) proses balik namanya fiktif, akan tetapi tidak direspon oleh Ketua Koperasi Graha Gemilang Indonesia, sehingga pada tanggal 18 Juli 2018 Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai ke BPN Jakarta Selatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RADEN HANDI SUPRIADI APANDI alias ANDRI alias H. IDHAM, S.H.,M.Kn., yang telah menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya kepada Ir. SAIFULLAH (DPO) dan DODY KURNIAWAN alias BAMBANG WIDIARTO, S.E., alias WIWIT (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Ahli Waris Almarhum DRs. SANTOSO HARSU KUSUMO berupa Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai telah beralih keatas nama YUDHI ARIPRIYATNA (DPO) dengan nilai kerugian

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai harga rumah dan tanah yaitu sejumlah Rp.41.000.000.000,-
(empat puluh satu milyar rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yeni Puspasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penggelapan Sertifikat Hak Milik No. 242/Jalan Wijaya III/luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
- Bahwa saksi adalah salah seorang ahli waris terhadap tanah dan bangunan di Jalan Wijaya III No. 10 Jakarta Selatan dengan sertifikat SHM No. 242 / Melawai di Jalan Wijaya III luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo berdasarkan Putusan Penetapan Nomor : 0218/Pdt.P/2016/PA.JS, tertanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2019 saksi bersama ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo berniat untuk menjual Rumah peninggalan Alm.Drs Santoso Harsu Kusumo yang terletak di Jl. Wijaya III No.10 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai luas tanah 574 M² atas nama Drs. Santoso Harsu Kusumo;
- Bahwa masih di bulan April 2019 datang seseorang yang mengaku bernama Ir. Saifullah berminat untuk membeli rumah tersebut, lalu dilakukanlah survey ke rumah tersebut yang dihadiri oleh pihak perwakilan ahli waris antara lain saksi, Rina dan Bambang dengan Ir. Saifullah sebagai pembeli;
- Bahwa kemudian antara pihak ahli waris Alm Drs. Santoso Harsu Kusumo dengan Ir. Saifullah sepakat harga rumah tersebut dijual seharga Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) dan prosedur

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



pembayaran serta penyerahan dokumen jual-beli sesuai permintaan Ir. Saifullah selaku pembeli akan dilakukan di Kantor Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., di Ruko Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan, karena Ir. Saifullah menunjuk Notaris Dr. H. Idham, S.H.,M.Kn untuk melakukan proses pengecekan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2019 saksi dan ahli waris Alm Drs. Santosi Harsu Kusumo datang ke Ruko Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan yang diakui Terdakwa sebagai Kantor Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., untuk menyerahkan dan menitipkan Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai kepada Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., guna dilakukan pengecekan keabsahan dokumen ke Kantor BPN Jakarta Selatan, dimana pada saat itu Terdakwa mengaku kalau Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., sedang tidak ada di Kantor dan meminta agar Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai diserahkan dan dititipkan kepada Terdakwa dalam rangka pengecekan dokumen ke Kantor BPN Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan dan menitipkan Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya kepada Terdakwa dengan dibuatkan bukti tanda terima yang berkop Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn. dan ditandatangani Terdakwa diatas nama Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn.;

- Bahwa adapun kesepakatan pembayaran dari pihak calon Pembeli Ir. Saifullah akan memberikan pembayaran pertama 10 (sepuluh) hari setelah diserahkan sertifikat asli kepada pihak notaris yang mereka tunjuk, yaitu sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar rupiah) dari kesepakatan harga jual beli sebesar Rp 41.000.000.000 (Empat Puluh Satu Milyar) namun faktanya Ir. Saifullah tidak juga menepati kesepakatannya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali proses negosiasi terkait pembayaran pertama lewat Whatsapp dan beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh Bambang dari pihak ahli waris dengan pihak pembeli Ir. Saifullah yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Prime Coal;

- Bahwa Ir. Saifullah meminta perpanjangan waktu dan akhirnya

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui perpanjangan waktu berikut perubahan nominal yaitu dari pihak ahli waris menyatakan bahwa pembayaran pertama dari Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) menjadi Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2019, dalam kenyataannya pada tanggal tersebut juga Ir. Saifullah tidak juga menyerahkan pembayaran kesepakatan tersebut;

- Bahwa kemudian Ir. Saifullah mundur waktu lagi hingga jumat tanggal 12 Juli 2019, lalu mundur lagi tanggal 15 Juli 2019, dengan alasan proses bank belum selesai;
- Bahwa karena terdapat kejanggalan pihak ahli waris memutuskan langsung cek BPN Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2019 untuk memastikan keberadaan sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi BPN Jaksel, sertifikat tersebut sudah diambil oleh notaris Agung Iriantoro SH,MH yang beralamat di Jl. Jati Padang Raya no. 13A Pasar Minggu no. kontak 0811982037;
- Bahwa kemudian pihak ahli waris mendatangi kantor notaris tersebut dan mendapatkan informasi jika Sertifikat a.n. Drs. Santoso Harsokusumo telah pindah hak a.n. Yudhi Aripriyatna dengan proses AJB di Notaris Widyatmoko, SH dan sertifikat tersebut dalam proses pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Graha Gemilang Indonesia yang beralamat di Ruko Exclusive No. 6 Jalan Marina Indah Golf Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, saksi Irfan mendatangi kantor Koperasi Graha gemilang Indonesia dan menanyakan terkait pinjaman kredit a.n. Yudhi Aripriyatna yang mengajukan kredit dengan jaminan sertifikat milik ahli waris dan didapat informasi jika pengajuan kredit telah cair hari Senin tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar milyar) lebih;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 juli 2019 pihak ahli waris melakukan proses pemblokiran Sertifikat tersebut di BPN Jakarta Selatan agar pembatalan sertifikat yang telah balik nama yudhi aripriyatna dan dikembalikan ke nama asal kepada Drs. Santoso Harsokusumo, dan proses-proses lainnya dari pihak-pihak yang terkait sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi bersama ahli waris Alm. Drs. Santoso Harso Kusumo lainnya adalah berupa Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai dengan nilai kerugian sesuai harga rumah dan tanah yaitu sejumlah Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irfan Afianto Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi dan ahli waris lainnya telah memberikan kuasa kepada saksi Yeni untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penggelapan Sertifikat Hak Milik No. 242/ Jalan Wijaya III/ luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
- Bahwa adalah salah seorang ahli waris terhadap tanah dan bangunan di Jalan Wijaya III No. 10 Jakarta Selatan dengan sertipikat SHM No. 242 / Melawai di Jalan Wijaya III luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo berdasarkan Putusan Penetapan Nomor : 0218/Pdt.P/2016/PA.JS, tertanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi bersama ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo berniat untuk menjual Rumah peninggalan Alm.Drs Santoso Harso Kusumo yang terletak di Jl. Wijaya III No.10 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai luas tanah 574 M² atas nama Drs. Santoso Harso Kusumo;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 datang seseorang yang mengaku bernama Ir. Saifullah berminat untuk membeli rumah tersebut, lalu dilakukanlah survey ke rumah tersebut yang dihadiri oleh pihak perwakilan ahli waris antara lain saksi, Rina dan Bambang dengan Ir. Saifullah sebagai pembeli;
- Bahwa kemudian antara pihak ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo dengan Ir. Saifullah sepakat harga rumah tersebut seharga Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) dan prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran serta penyerahan dokumen jual-beli sesuai permintaan Ir. Saifullah selaku pembeli akan dilakukan di Kantor Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., di Ruko Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan, karena Ir. Saifullah menunjuk Notaris Dr. H. Idham, S.H.,M.Kn untuk melakukan proses pengecekan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2019 saksi dan ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo datang ke Ruko Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan yang diakui Terdakwa sebagai Kantor Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., untuk menyerahkan dan menitipkan Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai kepada Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., guna dilakukan pengecekan keabsahan dokumen ke Kantor BPN Jakarta Selatan, dimana pada saat itu Terdakwa mengaku kalau Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., sedang tidak ada di Kantor dan meminta agar Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai diserahkan dan dititipkan kepada Terdakwa dalam rangka pengecekan dokumen ke Kantor BPN Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi Yeni kemudian menyerahkan dan menitipkan Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya kepada Terdakwa dengan dibuatkan bukti tanda terima yang berkop Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn. dan ditandatangani Terdakwa diatas nama Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn.;

- Bahwa adapun kesepakatan pembayaran dari pihak calon Pembeli Ir. Saifullah akan memberikan pembayaran pertama 10 (sepuluh) hari setelah diserahkan sertifikat asli kepada pihak notaris yang mereka tunjuk, yaitu sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar rupiah) dari kesepakatan harga jual beli sebesar Rp 41.000.000.000 (Empat Puluh Satu Milyar) namun faktanya Ir. Saifullah tidak juga menepati kesepakatannya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali proses negosiasi terkait pembayaran pertama lewat Whatsapp dan beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh Bambang dari pihak ahli waris dengan pihak pembeli Ir. Saifullah yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Prime Coal;

- Bahwa Ir. Saifullah meminta perpanjangan waktu dan akhirnya

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui perpanjangan waktu berikut perubahan nominal yaitu dari pihak ahli waris menyatakan bahwa pembayaran pertama dari Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) menjadi Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2019, dalam kenyataannya pada tanggal tersebut juga Ir. Saifullah tidak juga menyerahkan pembayaran kesepakatan tersebut;

- Bahwa kemudian Ir. Saifullah mundur waktu lagi hingga jumat tanggal 12 Juli 2019, lalu mundur lagi tanggal 15 Juli 2019, dengan alasan proses bank belum selesai;
- Bahwa karena terdapat kejanggalan pihak ahli waris memutuskan langsung cek BPN Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2019 untuk memastikan keberadaan sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi BPN Jaksel, sertifikat tersebut sudah diambil oleh notaris Agung Iriantoro SH,MH yang beralamat di Jl. Jati Padang Raya no. 13A Pasar Minggu no. kontak 0811982037;
- Bahwa kemudian pihak ahli waris mendatangi kantor notaris tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Sertifikat a.n. Drs. Santoso Harsokusumo telah pindah hak a.n. Yudhi Aripriyatna dengan proses AJB di Notaris Widyatmoko, SH dan sertifikat tersebut dalam proses pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Graha Gemilang Indonesia yang beralamat di Ruko Exclusive No. 6 Jalan Marina Indah Golf Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, saksi mendatangi kantor Koperasi Graha gemilang Indonesia dan menanyakan terkait pinjaman kredit a.n. Yudhi Aripriyatna yang mengajukan kredit dengan jaminan sertifikat milik ahli waris dan didapat informasi jika pengajuan kredit telah cair hari Senin tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar milyar) lebih;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 juli 2019 pihak ahli waris melakukan proses pemblokiran Sertifikat tersebut di BPN Jakarta Selatan agar pembatalan sertifikat yang telah balik nama yudhi aripriyatna dan dikembalikan ke nama asal kepada Drs. Santoso Harsokusumo, dan proses-proses lainnya dari pihak-pihak yang terkait sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi bersama ahli waris Alm. Drs. Santoso Harso Kusumo lainnya adalah berupa Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai dengan nilai kerugian sesuai harga rumah dan tanah yaitu sejumlah Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi R. Suyono Harsokusumo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi adalah salah seorang ahli waris terhadap tanah dan bangunan di Jalan Wijaya III No. 10 Jakarta Selatan dengan sertipikat SHM No. 242 / Melawai di Jalan Wijaya III luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo berdasarkan Putusan Penetapan Nomor : 0218/ Pdt.P/ 2016/PA.JS, tertanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Yeni Puspasari, dimana Yeni Puspasari adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dan beberapa ahliwaris lainnya dari Drs. Santoso Harso Kusumo memberikan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2019 kepada Sdri. Yeni Puspasari untuk melaporkan terkait perkara yang dilaporkan saat ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 4537 / VII / 2019 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 26 Juli 2019, tidak hanya melaporkan saja, melainkan Sdri. Yeni Puspasari juga mengurus segala sesuatunya terkait permasalahan pada bidang tanah tersebut berdasarkan SHM No. 242/Melawai;
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi Yeni Puspasari bersama ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo berniat untuk menjual Rumah peninggalan Alm.Drs. Santoso Harso Kusumo yang terletak di Jl. Wijaya III No.10 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai luas tanah 574 M² atas nama Drs. Santoso Harsu Kusumo;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari anak saksi yang bernama Yeni jika ahli waris telah ditipu oleh pembeli dan pada tanggal

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 juli 2019 pihak ahli waris melakukan proses pemblokiran Sertifikat tersebut di BPN Jakarta Selatan agar pembatalan sertifikat yang telah balik nama yudhi aripriyatna dan dikembalikan ke nama asal kepada Drs. Santoso Harso Kusumo, dan proses-proses lainnya dari pihak-pihak yang terkait sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi bersama ahli waris Alm. Drs. Santoso Harso Kusumo lainnya adalah berupa Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai dengan nilai kerugian sesuai harga rumah dan tanah yaitu sejumlah Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Iswantoko, AMD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sejak tahun 2016 sebagai staf Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT, tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai pemeriksa berkas Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan hadir sebagai saksi dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa sesuai dengan Buku Tanah yang berada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai (dahulu Hak Guna Bangunan No. 694/Melawai) tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, awalnya tercatat atas nama Doktorandus Santoso Harso Kusumo, terdaftar tanggal 24-01-1987, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-06-1985 No. 86/1985 seluas 574 M², lalu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/98 tanggal 26-06-1998, Hak Guna Bangunan No.694/Melawai Hapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 242/Melawai, terdaftar tanggal 14-01-1999;
- Bahwa sesuai dengan Buku Tanah yang berada di Kantor

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, bahwa Sertipikat Hak Milik No.242/Melawai tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tercatat atas nama Yudhi Aripriyatna, terdaftar tanggal 27-06-2019, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-06-1985 No. 86/1985 seluas 574 M²;

- Bahwa sesuai Warkah yang berada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dokumen yang dilampirkan dalam proses Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik No. 242/Melawai atas nama Doktorandus Santoso Harso Kusumo kepada Yudhi Aripriyatna adalah sebagai berikut :

1. Asli Akta Jual Beli Nomor. 187/2019 dari PPAT WIDYATMOKO, S.H.
2. Formulir Permohonan atas nama DEDI RUSWANTO selaku kuasa dari YUDHI ARIPRIYATNA.
3. Surat Pengantar dari PPAT WIDYATMOKO, S.H.
4. Foto copy KTP DRS. SANTOSO HARSO KUSUMO dan SRIYANI SANTOSO dilegalisir PPAT WIDYATMOKO, S.H.
5. Foto copy Kartu Keluarga DRS. SANTOSO HARSO KUSUMO dilegalisir PPAT WIDYATMOKO, S.H.
6. Foto copy Surat Nikah dan Petikan dari buku pendaftaran nikah No : 419/28/195 atas nama SANTOSO HARSO dan SRIYANI dilegalisir PPAT WIDYATMOKO, S.H.
7. Foto copy KTP dan NPWP YUDHI ARIPRIYATNA dilegalisir PPAT WIDYATMOKO, S.H.
8. Foto copy Kartu Keluarga YUDHI ARIPRIYATNA dilegalisir PPAT WIDYATMOKO, S.H.
9. Foto copy PBB tahun 2019 atas nama SANTOS HARSO KUSUMO DRS dilegalisir PPAT WIDYATMOKO, S.H.
10. Foto copy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET-253/PHTB/WPJ.30/KP.03/2019 dilegalisir PPAT WIDYATMOKO, S.H.
11. Foto copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BNI atas nama DRS SANTOSO HARSOKUSUMO dilegalisir

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPAT WIDYATMOKO, S.H.

12. Foto copy Cetakan Kode Billing atas nama DRS. SANTOSO HARSOKUSUMO dilegalisir PPAT WIDYATMOKO, S.H.

13. Surat Pernyataan Bayar BPHTB atas nama YUDHI ARIPRIYATNA diketahui PPAT WIDYATMOKO, S.H.

14. BPHTB atas nama YUDHI ARIPRIYATNA.

15. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa YUDHI ARIPRIYATNA kepada Penerima Kuasa DEDI RUSWANTO.

16. Foto copy KTP DEDI RUSWANTO dilegalisir PPAT WIDYATMOKO, S.H.

17. Surat Pernyataan akan melaksanakan proses Ganti Blanko atas nama YUDHI ARIPRIYATNA.

- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No.242/Melawai terdapat catatan Blokir berdasarkan surat dari Yenni Puspasari selaku kuasa dari para ahliwaris alm Drs. Santoso Harso Kusumo tanggal 18-07-2019 jo Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22-06-2016 No. 0218/Pdt.P/2016/PA.JS.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Bambang Subiyantoro, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan katerangan yang diberikannya benar;
- Bahwa terkait Jual – Beli tanah yang terletak di Jalan Wijaya III No. 10 Jakarta Selatan dengan SHM No. 242/Melawai a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo, adalah Sekitar Tahun 2015 saksi diminta oleh Sdr. Abdul Muis (anak menantu dari salah satu ahli waris yaitu Sdr. Dr. R. Sukatsono Harso Kusumo) untuk membantu mengurus keseluruhan harta warisan dari alm. Drs. Santoso Harso Kusumo;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 ada calon pembeli yang bernama Ir. Saifullah berminat untuk membeli rumah tersebut dan dilakukanlah survey ke rumah tersebut yg terletak di Jl. Wijaya III No. 10 Melawai, Kebayoyan Baru yang dihadiri oleh :Pihak Keluarga ahli waris (Ibu Yeni, Ibu Rina, Bpk Bambang), pihak Calon pembeli (Bpk Saifullah dan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu pihak perantara (Bpk Sadilah dan Bpk Holidi);

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 dibuatkan Surat Penutupan Harga Nomor : B-0060/RNPC.SHK/SPH.V/2019 tanggal 02 Mei 2019 senilai Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Ir. Saifullah, sdr. R. Suyono Harsokusumo dan Sdr. Irfan Afianto Nugroho. Adapun Surat Penutupan Harga tersebut dikirimkan melalui WA (Whats App) dari Sdr. Ir. Syaifullah;

- Bahwa Pada tanggal 6 Mei 2019 dilakukan penyerahan sertifikat asli dan dokumen pendukung untuk proses pengecekan sertifikat dan balik nama waris oleh Notaris yang ditunjuk Ir. Saifullah, bertempat di Kantor Notaris DR. Idham, SH, Mkn yang beralamat di Jl. Tebet Timur No. 4D Tebet Jakarta Selatan dan diterima oleh Terdakwa yang mengaku sebagai staf notaris Idham yang dihadiri dan disaksikan oleh dari pihak ahli waris (Irfan, Yeni, Rina, dan Bambang Subiyantoro, SH) dan dari Pihak calon Pembeli (Ir. Saifullah dan Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, SE alias WIWIT);

- Baahwa pihak calon pembeli minta perpanjangan waktu dan akhirnya disetujui perpanjangan waktu berikut perubahan nominal yaitu dari pihak ahli waris menyatakan bahwa pembayaran pertama dari Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) menjadi Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2019, dalam kenyataannya pada tanggal tersebut juga Ir. Saifullah tidak juga menyerahkan pembayaran kesepakatan tersebut. Kemudian Ir. Saifullah mundur waktu lagi hingga jumat tanggal 12 Juli 2019, lalu mundur lagi 15 Juli 2019, dengan alasan proses bank;

- Bahwa dikarenakan ada kejanggalan dari pihak ahli waris, pada tanggal 17 Juli 2019, pihak ahli waris memutuskan untuk mengecek ke BPN Jakarta Selatan untuk memastikan keberadaan sertifikat rumah tersebut. Berdasarkan informasi dari BPN Jaksel, sertifikat tersebut sudah diambil oleh Notaris Agung Iriantoro SH,MH yg beralamat di Jl. Jati Padang Raya no. 13 A Pasar Minggu No. kontak 0811982037;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 saksi dihubungi Yeni Puspasari agar datang ke kantor Notaris Agung Iriantoro SH,MH yg beralamat di Jl. Jati Padang Raya no. 13 A Pasar Minggu tersebut untuk mendampingi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memastikan apakah benar sertifikat tersebut berada disana. Adapun ada keterangan dari staf Notaris Agung Iriantoro, SH, MH bahwa sertifikat tersebut tidak berada di kantor Notaris Agung Irianto, SH, MH melainkan sertifikat tersebut berada di Notaris Diharini yang berkantor di Bogor;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, saksi langsung menghubungi melalui telepon ke Notaris Diharini yang berkantor di Bogor untuk menanyakan SHM No. 242/Melawai a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo. Adapun jawaban secara lisan dari pihak Notaris Diharini bahwa SHM No. 242/Melawai a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo telah pindah beralih hak a.n. Yudhi Apriyatna dengan proses AJB di Notaris Widyatmoko, SH;
- Bahwa terhadap jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wijaya III No. 10 Jakarta Selatan berdasarkan SHM No. 242/Melawai, luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo tidak ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa terhadap sertifikat SHM No. 242/ Melawai, luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo sudah terjadi peralihan ke atas nama Yudi Apriyatna, hal tersebut berdasarkan keterangan dari staf Notaris Agung Iriantoro yang berkantor di Jl. Jati padang Raya omor 13.A.;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai objek tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat SHM No. 242/ Melawai, luas 574 m2 masih dikuasi oleh Sdr. Girin (pekerja sekaligus penjaga rumah) dari ahli waris alm. Drs. Santoso Harso Kusumo;
- Bahwa pada saat penyerahan asli Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai dan dokumen lainnya Terdakwa mengaku sebagai staf Notaris Idham;
- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan terdakwa adalah Ir. Saifullah / selaku pembeli (DPO), dikarenakan Ir. Saifullah / selaku pembeli yang menunjuk Notaris Dr. H. Idham, S.H., M.Kn untuk melakukan proses pengecekan;
- Bahwa terhadap penyerahan asli Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai pernah saksi tanyakan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengatakan masih dalam proses pengecekan BPN Jakarta Selatan;
- Bahwa waktu pertama datang saksi melihat adanya plang di kantor Notaris Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. yang terletak di Jl. Tebet Timur

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya No. 4 D Tebet Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi objek pemalsuan surat dan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik, namun dalam isi Akta Jual Beli Nomor 187 / 2019 tanggal 21 Juni 2019 tidak benar, dikarenakan a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo sudah meninggal dunia bulan Maret 2016;
- Bahwa yang melakukan permohonan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai ke BPN Jakarta Selatan adalah Yeni Puspasari;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami ahli waris Drs. Santoso Harso Kusumo dengan digelapkannya Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai adalah sebesar ± Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) sesuai harga pasaran dan penawaran pada Surat Penutupan Harga tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Dr. H. Idham, SH, M.Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikanny benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2009 di Jakarta, yaitu dikenalkan oleh Pamannya yang bernama Yudi, dimana Yudi pernah menjadi Notaris Pengganti saksi pada tahun 2008 (sekitar 1 tahun), saat itu Yudi membawa keponakannya yaitu terdakwa untuk bekerja sebagai karyawan lepas / karyawan tidak tetap di kantor saksi yaitu Notaris / PPAT Dr. H. Idham, SH, M.Kn., dimana terdakwa saksi tugaskan sebagai kurir dan staf administrasi;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang terdakwa sudah tidak aktif lagi bekerja di kantor saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Notaris sejak tahun 1995 s/d 1998 di Sidikalang Kab. Dairi Sumatera Utara, selanjutnya sejak tahun 1999 s/d 2007 sebagai Notaris PPAT di Kota Medan Sumatera Utara, kemudian sejak tahun 2007 s/d sekarang saksi masih menjabat sebagai Notaris dan PPAT untuk wilayah kerja Jakarta Selatan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat sebagai Anggota DPR RI yaitu pada tahun 2007 s/d 2009, jabatan Notaris dijalankan oleh Yudi, SH selaku Notaris pengganti, sedangkan untuk jabatan PPAT selama saksi menjabat sebagai anggota DPR RI, tidak boleh menunjuk PPAT pengganti.;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Notaris di Jakarta yaitu berdasarkan SK Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : C- 10.HT.03.02-Th 2007 tanggal 22 Februari 2007, SK sedangkan jabatan saksi selaku PPAT yaitu berdasarkan SK KA.BPN.RI nomor : 2-XVIII-PPAT-2008, tanggal 22 Maret 2008, dengan alamat kantor JL. Tebet barat Dalam Raya No.40 Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi masih tercatat sebagai Notaris dan PPAT dengan wilayah kerja Jakarta Selatan, namun sejak tahun 2009 s/d sekarang saksi tidak aktif dan tidak membuat Akta sebagai Notaris dan PPAT, dimana setelah saksi tidak menjabat sebagai anggota DPR RI, saksi lebih fokus ke pekerjaan saksi selaku Dosen yaitu saksi sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam (UNIBA), saksi juga ngajar di Universitas Sumatera Utara (USU) program studi S2 Magister Kenotariatan. Mengingat saksi tidak aktif membuat Akta, sehingga kemungkinan nama saksi tidak tercatat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan terdakwa yang menggunakan plank yang bertuliskan "Notaris & PPAT Dr. H. Idham, SH, M.Kn" dengan alamat kantor di Jl. Tebet Timur Raya No. 4D, Jakarta Selatan. Bahwa alamat kantor saksi yang benar adalah JL. Tebet Barat Dalam Raya no. 40 Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya terdakwa sama sekali tidak pernah minta ijin kepada saksi, dimana selama ini saksi domisili di Medan dan Batam, namun sekali-sekali saksi ada kegiatan ke Jakarta;
- Bahwa saksi telah melaporkan terdakwa pada hari ini Jum'at, tanggal 20-09-2019 ke Polisi nomor LP/5996/IX/2019/PMJ/Ditreskrimum terhadap Raden Handi Supriadi Apandi alias Andri tentang dugaan pemalsuan sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP, yaitu antara lain menggunakan plank, stempel, sampul akta dan mengaku sebagai Notaris

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



/ PPAT;

- Bahwa untuk stempel saksi yaitu selaku Notaris dan PPAT Dr. H. Idham, SH, M.Kn terdapat alamat kantor Jl. Tebet Dalam Raya No. 40, Jakarta Selatan, 12810, telp 021 (83785551), sebagaimana contoh (terlampir);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Apriyani Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Koperasi Graha Gemilang Indonesia, bergerak dibidang simpan pinjam, sejak 27 Mei 2019, sebagai Account Officer, tugas dan tanggungjawabnya sebagai analisa kredit, alamat kantornya Ruko Exclusive Blok E No. 6 Jl. Marina Indah Golf, Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Yudi Aripriyatna tercatat sebagai Anggota Koperasi Graha Gemilang Indonesia sejak tanggal 15 Juli 2019 dan Yudi Aripriyatna pernah melakukan transaksi simpan pinjam di Koperasi Graha Gemilang Indonesia tanggal 15 Juli 2019, adapun yang menjadi jaminannya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna;
- Bahwa benar terkait dengan pinjaman Yudhi Aripriyatna sudah dilakukan survei ke lokasi oleh tim survey dari Koperasi Graha Gemilang Indonesia pada Hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, adapun tim survey yang hadir pada saat itu adalah saksi sendiri (Apriyani Sianipar), Lina Normina (Agent).;
- Bahwa yang hadir pada saat saksi melakukan survey dilokasi tersebut dari pihak Yudhi Aripriyatna adalah Wiwid dan Yudhi Aripriyatna dan security komplek (yang saksi tidak tahu namanya);
- Bahwa terhadap pinjaman a.n. Yudhi Aripriyatna sudah dilakukan pengikatan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Melawai yang tertuang dalam Surat Penegasan Pinjaman untuk Peminjam a.n. Yudhi Aripriyatna No. 006/SPP/KSP-GGI/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, adapun nilai pinjamannya sebesar Rp 8.650.000.000,- (delapan milyar enam

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Yudhi Aripriyatna menyerahkan SHM asli no. 242/ melawi a.n. Yudi Aripriyatna seluas 574m2 dengan Jl. Wijaya III no. 10 Blok O /2 persil No. 37 Desa melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan cek fisik dan keaslian sertifikat tersebut di BPN Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 pihak koperasi melakukan survei bersama Yudhi Aripriyatna dan asistennya bernama Wiwit kemudian dilakukan cek lokasi dan hasilnya ada rumah kosong dan bisa buka oleh Yudhi Aripriyatna, Pada hari itu juga Notaris Diharini mengecek sertifikat ke BPN Jakarta Selatan dan berdasarkan pengecekan di BPN diketahui hasilnya tidak dalam blokir. Setelah itu pihak koperasi menerima dan bersedia memberikan fasilitas pinjaman kepada Yudhi Apriyatna;
- Bahwa pada tanggal 15 Jul 2019 dilakukan akad kredit dimana Yudhi Aripriyatna dan Wiwid datang ke koperasi mendandatangani Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan SKMHT untuk proses pemasangan hak tanggungan di Jakarta Selatan atas jaminan yang diberikan oleh Yudhi Aripriyatna akad kredit tersebut dilakukan dihadapan Notaris Diharini SH, M.Kn dan setelah akad kredit selesai pihak koperasi melakukan transfer pencairan pinjaman kepada Yudhi Aripriyatna melalui rekening BCA No. 6331021129 a.n. Yudhi Aripriyatna sebesar Rp 6.655.970.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanggal 19 Juli 2019 Notaris Diharini memproses pendaftaran hak tanggungan di BPN Jakarta Selatan bertemu dengan pihak BPN a.n. Dwi Nanda untuk memproses pendaftaran hak tanggungan, akan tetapi pihak BPN secara lisan menyatakan sertifikat tersebut sudah diblokir oleh pihak waris Santoso;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 Notaris Diharini mendaftarkan hak tanggungan atas jaminan sertifikat, namun BPN Jakarta Selatan menolak dengan alasan bahwa sertifikat tersebut telah diblokir oleh para ahliwaris alm. Santoso sebagaimana disampaikan melalui SKPT pada tanggal tersebut;
- Bahwa Akta Perjanjian Kredit nomor 9 dibuat pada tanggal 15 Juli

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dimana pihak pertama adalah Yudhi Ariapriyani sebagai Peminjam dan pihak kedua adalah Koperasi Graha Gemilang Indonesia;

- Bahwa obyek dari Akta Perjanjian Kredit nomor 9, Akta Pengakuan Hutang nomor 10, SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan) nomor 11 pada tanggal 15 Juli 2019 dibuat dihadapan Notaris Diharini adalah asli Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Melawai atas nama Yudhi Aripriyatna;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Yudhi Aripriyatna ketika mengajukan pinjaman ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Nusantara selain dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Melawai atas nama Yudhi Aripriyatna adalah sebagai berikut: Fotokopi KTP, NPWP, Akta Cerai dan Kata Keluarga, asli SHM 242/Melawai, asli IMB, asli PBB bukti pembayaran SPPT PBB tahun 2019 IMB;

- Bahwa pihak Koperasi Graha Gemilang Indonesia tidak menunjuk rekanan KJPP (kantor jasa penilai publik) untuk melakukan proses appraisal terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Melawai atas nama Yudhi Aripriyatna;

- Bahwa pada saat melakukan survei tanggal 12 Juli 2019 saksi bertemu dengan Dosy Kurniawan alias Bambang Widiarto, SE alias Wiwit dan Yudhi Aripriyatna di lokasi tanah dan bangunan milik ahli waris Drs. Santoso Harso Kusumo yang terletak di Jl. Wijaya III No. 10, Blok O/, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan SHM 242/Melawai dan pada saat itu saksi tidak sama sekali bertemu dengan pihak ahliwaris dari alm. Drs. Santoso Harso Kusumo selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Ruth Dime Widjaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;

- Bahwa benar pada saat sekarang ini saksi bekerja di kantor Graha Gemilang Indonesia, dimana saksi bekerja sejak bulan Mei 2019. Adapun

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan saksi pada saat sekarang ini adalah sebagai Ketua Koperasi dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjalankan bisnis operasional koperasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh operasional koperasi dan di dalam melaksanakan tugas sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada anggota koperasi;

- Bahwa pinjaman Yudhi Aripriyatna ke Koperasi Graha Gemilang Indonesia dengan jaminan berupa asli Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna adalah sebesar Rp. Rp 8.650.000.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Yudhi Aripriyatna tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman ke Koperasi Graha Gemilang Indonesia;
- Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus Nomor : 2641/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 19 Desember 2019 yang berisi permintaan ijin khusus untuk melakukan penyitaan terhadap : Asli Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna (semula a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo); IMB No. 25874/IMB/1994; dan PBB tahun 2017, sehingga saksi bersedia menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna kepada penyidik untuk disita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Widyatmoko, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi menjabat sebagai Notaris dan PPAT, dimana saksi menjabat sebagai PPAT sejak tanggal 31 Desember 2001 berdasarkan SK. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 22 -IX-2001 di wilayah kerja berada di Jakarta Selatan;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 187 / 2019 tanggal 21 Juni 2019 dibuat dihadapan saksi selaku PPAT di Jakarta Selatan, dan akta tersebut diterbitkan oleh saksi selaku PPAT;
- Bahwa isi dari Akta Jual Beli Nomor 187 / 2019 tanggal 21 Juni

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang saksi buat selaku PPAT di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

- Para Pihak : I. Tuan Doktorandus Santoso Harso Kusumo selaku pihak penjual.
- II. Tuan Yudhi Ariapriyatna selaku pihak pembeli.
- Objek jual beli : Sebidang tanah Hak Milik Nomor 242 / Kelurahan Melawai atas nama Drs. Santoso Harso Kusumo dengan luas 574 M² yang terletak di Jl. Melawai III No. 10 Blok O/2, Persil No. 57 RT.001, RW. 002 Jakarta Selatan.
- Nilai Jual Beli : Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima

ratus juta rupiah).

- Saksi-saksi : I.TAMAM HADI PRIANTO (saksi dari para pihak).

II. DEDI RUSMANTO (Staff PPAT).

- Bahwa para pihak yang hadir pada pembuatan akta jual beli nomor 204/2015 tanggal 25 September 2015 adalah Tuan Doktorandus Santoso Harso Kusumo selaku pihak penjual dan Tuan Yudhi Ariapriyatna selaku pihak pembeli serta saksi-saksi Tamam Hadi Prianto dan Dedi Rusmanto serta sudah ditandatangani oleh para pihak;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Drs. Santoso Harsokusumo dan Yudi Ariapriyatna selaku para pihak dalam Akta Jual Beli Nomor : 187 / 2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Widiyatmoko, SH selaku PPAT di Jakarta Selatan di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Identitas KTP Drs. Santoso Harsokusumo dan istri Sriyani Santoso;
- b. Kartu Keluarga No. 3174030804110073 a.n. Kepala Keluarga Drs. Santoso Harsokusumo;
- c. Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah no. 419/28/195 (tidak jelas);
- d. Identitas KTP a.n. Yudhi Aripriyatna;
- e. NPWP a.n. Yudhi Aripriyatna;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kartu Keluarga No. 3175072201092159 a.n. Kepala Keluarga Yudhi Aripriyatna;

g. SPPT PBB tahun 2018 an Santoso Harsokusumo;

- Bahwa objek atas Akta Jual Beli Nomor : 187 / 2019 tanggal 21 Juni 2019 tersebut adalah di Jl. Melawai III No. 10 Blok O/2, Persil No. 57 RT.001, RW. 002 Jakarta Selatan. Untuk luasnya 82 M2 dan disepakati dengan harga Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Raden Handi Supriadi Apandi Alias H. Idham, S.H.,M.Kn. alias Andri dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dna memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum, yang pertama tahun 2019 terkait adanya kasus mafia tanah, dimana terdakwa divonis 7 (tujuh) bulan penjara (sudah selesai menjalani hukuman), dan yang kedua saat ini masih menjalani masa tahanan di Rutan Cipinang;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai staf Notaris DR. H. Idham, S.H.,M.Kn yang terletak di Jl. Raya Pasar Minggu Ruko Graha Permata Pancoran Jakarta Selatan sejak tahun 2008 dan sejak tahun 2018 terdakwa sudah tidak bekerja sebagai staf notaris DR. H. Idham, S.H.,M.Kn.;
- Bahwa kantor dengan nama "NOTARIS DAN PPAT DR. H. IDHAM, S.H.,M.Kn" di Jl. Tebet Timur Raya No. 4 D Tebet Jakarta Selatan bukan milik notaris DR. H. Idham, S.H.,M.Kn melainkan terdakwa yang menyewa;
- Bahwa terdakwa menyewa kantor yang terletak di Jl. Tebet Timur Raya No. 4 D Tebet Jakarta Selatan sebagai kantor notaris DR. H. Idham, S.H.,M.Kn tersebut tidak ada perintah dari Notaris DR. H. Idham, S.H.,M.Kn untuk menyewa kantor melainkan keinginan terdakwa sendiri untuk membuka kantor notaris tersebut disana;
- Bahwa terdakwa pernah menerima asli SHM No. 242/ Melawai di Jalan Wijaya III luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo pada tanggal 06 Mei 2019 di kantor Notaris Dr. H. Idham, S.H.,M.Kn. yang terletak di Jl.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebet Timur Raya No. 4 D Tebet Jakarta Selatan, adapun asli sertifikat tersebut terdakwa terima dari Yenny Puspasari yang mewakili ahliwaris Drs. Santoso Harso Kusumo;

- Bahwa maksud dalam penyerahan asli SHM No. 242/ Melawai di Jalan Wijaya III luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo dalam rangka pengecekan di kantor BPN Jakarta Selatan yang rencananya akan dilakukan jual beli antara ahli waris selaku penjual dengan Sdr. IR. Saifullah selaku pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap asli SHM No. 242/ Melawai di Jalan Wijaya III luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo di kantor BPN Jakarta Selatan, melainkan asli SHM No. 242/ Melawai di Jalan Wijaya III luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo, terdakwa memberikan kepada Bambang Widiarto alias Dody Kurniawan alias Wiwit pada bulan Mei 2019;
- Bahwa yang hadir pada saat terdakwa menerima asli SHM No. 242/ Melawai di Jalan Wijaya III luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo di Kantor Notaris Dr. H. Idham, S.H.,M.Kn. yang terletak di Jl. Tebet Timur Raya No. 4 D Tebet Jakarta Selatan adalah Yenny Puspasari bersama 3 (tiga) ahliwaris lainnya dan dari pihak pembeli, yaitu : IR. Saifullah, Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, SE alias Wiwit;
- Bahwa tanda tangan terdakwa dalam kolom nama Dr. H. Idham, S.H.,M.Kn. selaku penerima pada tanda terima tertanggal 06 Mei 2019 bukan dalam kapasitas sebagai Notaris dan terdakwa tanda tangan dalam tanda terima tersebut tidak atas seijin dan tanpa sepengetahuan dari Dr. H. Idham, S.H.,M.Kn.;
- Bahwa sehubungan dengan rencana jual beli bidang tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 242/ Melawai di Jalan Wijaya III luas 574 m2 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo dengan pembeli IR. Saefullah tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa dalam pertemuan di kantor Notaris DR. H. Idham, S.H.,M.Kn yang terletak di Jl. Tebet Timur Raya No. 4 D Tebet Jakarta Selatan terdakwa mengaku sebagai staf dari Notaris DR. H. Idham, S.H.,M.Kn.;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sertifikat tersebut, terdakwa langsung memberikan berupa asli Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai beserta

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lainnya tersebut kepada IR. Saifullah dan Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, SE alias Wiwit pada tanggal 06 Mei 2019 dikantor Notaris Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. setelah para ahli waris meninggalkan kantor notaris tersebut.;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari pada saat penyerahan sertipikat tersebut tanggal 06 Mei 2019 terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nanti akan diberikan lagi sukses fee ketika sudah dilakukan pengecekan dan dilakukan PPJB di Kantor Notaris Dr. H. Idham, S.H., M.Kn yang terdakwa sewa;
- Bahwa terdakwa sudah menyewa tempat kantor Notaris Dr. H. Idham, S.H., M.Kn yang terletak di Jl. Tebet Timur Raya No. 4 D Tebet Jakarta Selatan 5 (lima) bulan sejak bulan Februari 2019 s.d. bulan Juni 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyewa tempat di Jl. Tebet Timur Raya No. 4 D Tebet Jakarta Selatan untuk menjadikan tempat tersebut seolah-olah sebagai kantor Notaris DR. H. Idham, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna (semula a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo);
2. IMB No. 25874/IMB/1994;
3. PBB tahun 2017;
4. Kartu Tanda Penduduk a.n. Drs. Santoso Harso Kusomo;
5. Kartu Keluarga Nomor 4706051424 a.n. Drs. Santoso Harso Kusomo;
6. Akta Kematian No. 3174-KM-28072016-0064 a.n. Drs. Santoso Harso Kusomo;
7. Tanda Terima Notaris & PPAT Dr. H Idham, SH, M.Kn tanggal 06 Mei 2019;
8. Surat Penutupan Harga Nomor : B-0060/RNPC.SHK/SPH.V/2019 tanggal 02 Mei 2019;
9. Surat Pernyataan Bayar Nomor : B-0062/RNPC.SHK/SPB.VII/2019, tanggal 01 JULI 2019;
10. Surat Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dari Notaris Dr. H. Idham, SH, M.Kn bulan Juli 2019;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SHM No. 242/Melawai Jalan Wijaya III/luas 574 M² a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
12. Surat Pemberitahuan Blokir SHM No. 242 / Melawai Jalan Wijaya III/luas 574 M² a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo tanggal 18 Juli 2019;
13. Bukti Penerimaan Negara tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000,- Bank BNI a.n. Yeni Puspasari;
14. Perintah Setor Nomor : 81370/2019 tanggal 18 Juli 2019 an. Pemohon Yeni Puspasari;
15. Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2019;
16. Bukti Setor Bank BNI dari Saifullah ke R. Suyono Harsokusumo sejumlah Rp 3.000.000.000.(tiga milyar rupiah) tanggal 12 Juli 2019;
17. Penetapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.JS. tanggal 22 Juni 2016;
18. Kartu tanda penduduk nomor : 317507070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna;
19. Buku tanah SHM No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna;
20. Kartu tanda penduduk nomor : 3174032805290006 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
21. Kartu tanda penduduk nomor : 3174034207390005 a.n. Sriyani Santoso;
22. Kartu keluarga No. 3174030804110073 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
23. Surat nikah No. 256318 tanggal 16 Maret 1976;
24. Kartu tanda penduduk nomor : 3175070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna;
25. NPWP nomor : 35.677.558.5-008.000 a.n. Yudhi Aripriyatna;
26. Kartu keluarga nomor : 3175072201092159 a.n. Yudhi Aripriyatna;
27. Akta Jual Beli Nomor 187/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Widyatmoko, SH;
28. Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna (semula a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo);
29. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna;
30. NPWP Nomor : 35.677.558.5-008.000 a.n. Yudhi Aripriyatna;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kartu Keluarga Nomor : 3175072201092159 a.n. Yudhi Aripriyatna;
32. IMB Nomor : 25874/IMB/1994 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
33. Resi pembayaran SPPT NOP : 317105000501000710 tanggal 23 Agustus 2017;
34. Surat Penegasan Pinjaman untuk Peminjam Nomor : 006/SPP/KSP-GGI/VII/2019 a.n. Yudhi Aripriyatna;
35. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11, tanggal 15 Juli 2019;
36. Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10, tanggal 15 Juli 2019;
37. Akta perjanjian kredit Nomor : 9, tanggal 15 Juli 2019;
38. Fotokopi dokumen-dokumen yang seluruhnya telah dilakukan pemateraian oleh Kantor Pos Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008, terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan lepas pada Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., di Jalan Tebet Barat Dalam Raya No.40 Kelurahan Tebet Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan sejak tahun 2018 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai kurir dan staf administrasi di Kantornya Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn.;
- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa menyewa sebuah Ruko di Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan, lalu memasang Plang/Papan Nama yang bertuliskan : KANTOR NOTARIS DAN PPAT DR. H. IDHAM, S.H.,M.Kn., tanpa sepengetahuan dan seijin dari Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., yang asli;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2019 saksi Yeni Puspasari bersama ahli waris Alm Drs. Santoso Harsu Kusumo berniat untuk menjual Rumah peninggalan Alm.Drs Santoso Harsu Kusumo yang terletak di Jl. Wijaya III No.10 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai luas tanah 574 M² atas nama Drs. Santosos Harsu Kusumo pada seseorang yang mengaku bernama Saifullah (DPO);
- Bahwa kemudian antara pihak ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo dengan Ir. Saifiullah sepakat harga rumah tersebut seharga

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) dan prosedur pembayaran serta penyerahan dokumen jual-beli sesuai permintaan Ir. Saifullah (DPO) selaku pembeli akan dilakukan di Kantor Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., yang telah disewa Terdakwa yaitu di Ruko Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2019 perwakilan ahli waris Alm Drs Santoso Harso Kusumo datang ke Ruko Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan yang diakui Terdakwa sebagai Kantor Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., untuk menyerahkan dan menitipkan Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai kepada Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., guna dilakukan pengecekan keabsahan dokumen ke Kantor BPN Jakarta Selatan, dimana pada saat itu Terdakwa mengaku kalau Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., sedang tidak ada di Kantor dan meminta agar Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai diserahkan dan dititipkan kepada Terdakwa dalam rangka pengecekan dokumen ke Kantor BPN Jakarta Selatan;

- Selanjutnya salah seorang ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo yaitu saksi Yeni Puspasari menyerahkan dan menitipkan Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya kepada Terdakwa dengan dibuatkan bukti tanda terima yang berkop Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., dan ditandatangani Terdakwa diatas nama Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., padahal Terdakwa bukan sebagai Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn.,

- Bahwa setelah ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo pulang, kemudian Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya oleh Terdakwa pada saat itu juga langsung diserahkan kepada Ir. Saifullah dan Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, S.E., alias Wiwit (DPO), lalu terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Dody Kurniawan sebagai bagian dari sukses fee dan sisa sukses feenya akan diberikan kepada Terdakwa setelah semua proses jual beli dan pembuatan Akta Jual Beli selesai dilaksanakan;

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, S.E., alias WIWIT (DPO) sebagai bagian dari sukses fee dan sisa sukses feenya oleh Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, S.E., alias

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwit (DPO) akan diberikan kepada Terdakwa setelah semua proses jual beli dan pembuatan Akta Jual Beli selesai dilaksanakan;

- Bahwa setelah melewati 10 hari sejak penyerahan asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai ternyata Ir. Saifullah (DPO) tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan sehingga beberapa kali pihak Ahli Waris Almarhum Drs. Santoso Harso Kusumo menghubungi Ir. Saifullah (DPO) melalui WhatsApp dan beberapa kali melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Ahli Waris Almarhum Drs. Santoso Harso Kusumo dengan Ir. Saifullah (DPO) selaku Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Prime Coal dan Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, S.E., alias Wiwit (DPO) Bagian Keuangan PT. Rajawali Nusantara Prime Coal;
- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan tersebut Ir. Saifullah (DPO) meminta perpanjangan waktu dan nilai pembayaran dan akhirnya pihak Ahli Waris Almarhum Drs. Santoso Harso Kusumo menyetujui perubahan waktu dan nilai pembayaran menjadi tanggal 10 Juli 2019 dari semula pembayaran pertama sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) menjadi sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), akan tetapi pada tanggal 10 Juli 2019 tersebut Ir. Saifullah (DPO) tidak melakukan pembayaran, kemudian Ir. Saifullah (DPO) kembali meminta pembayaran diundur hingga tanggal 15 Juli 2019 dengan alasan proses bank;
- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 saksi Yeni sebagai perwakilan dari ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo sudah beberapa kali menghubungi Ir. Saifullah (DPO) baik melalui telephone maupun melalui WhatsApp, akan tetapi Ir. Saifullah (DPO) selalu memberikan jawaban tidak jelas, sehingga pihak Ahli Waris merasa curiga lalu datang ke Kantor BPN Jakarta Selatan mengecek keberadaan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2019 pihak Ahli Waris Almarhum Drs. Santoso Harso Kusumo datang ke Kantor BPN Jakarta Selatan mengecek keberadaan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai dan berdasarkan informasi dari Pegawai BPN Jakarta Selatan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai sudah diambil oleh Notaris Agung Irianto, S.H.M.H., yang berkantor di Jl. Jati Padang Raya No.13A Pasar Minggu Jakarta Selatan Nomor Handphone 0811982037;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Ahli Waris Almarhum Drs. Santoso Harso Kusumo datang ke Kantor Notaris Agung Irianto, S.H.M.H., di Jl. Jati Padang Raya No.13A Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah bertemu Notaris Agung Irianto, S.H.M.H., pihak Ahli Waris Almarhum Drs. Santoso Harso Kusumo mendapat penjelasan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai yang semula atas nama Drs. Santoso Harso Kusumo telah berubah menjadi atas nama Yudhi Aripriyatna (DPO) dan Sertifikat dalam proses pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Graha Gemilang Indonesia yang beralamat di Ruko Exclusive No.6 Jl. Marina Indah Golf Jakarta Utara. Proses balik nama Sertifikat diduga fiktif karena Drs. Santoso Harso Kusumo telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016 dan terdapat ahli waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya ahli waris Alm Drs.Santoso Harso Kusumo mengetahui jika Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai yang semula atas nama Drs. Santoso Harso Kusumo telah berubah menjadi atas nama Yudhi Aripriyatna (DPO) dan Sertifikat telah dijadikan jaminan di Koperasi Graha Gemilang Indonesia yang beralamat di Ruko Exclusive No.6 Jl. Marina Indah Golf Jakarta Utara, atas pinjaman Yudhi Aripriyatna pada tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya kepada Ir. Saifullah dan Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, S.E., alias WIWIT tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris Alm Drs.Santoso Harso Kusumo, telah merugikan ahli waris Alm Drs.Santoso Harso Kusumo berupa Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai telah beralih keatas nama Yudhi Aripriyatna (DPO) dengan nilai kerugian sesuai harga rumah dan tanah yaitu sejumlah Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Raden Handi Supriadi alias Idham, S.H.,M.Kn. alias Andri, yang dalam pemeriksaan dipersidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan TERdakwa ternyata berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja dan melawan hukum* ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari bahwa ia sengaja dan melawan hukum bermaksud untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa menyewa sebuah Ruko di Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan, lalu memasang Plang/Papan Nama yang bertuliskan : KANTOR NOTARIS DAN PPAT DR. H. IDHAM, S.H.,M.Kn., tanpa sepengetahuan dan seijin dari Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., yang asli;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2019 saksi Yeni Puspasari bersama ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo berniat untuk menjual Rumah peninggalan Alm.Drs Santoso Harso Kusumo yang

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jl. Wijaya III No.10 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai luas tanah 574 M² atas nama Drs Santoso Harso Kusumo pada seseorang yang mengaku bernama Saifullah (DPO);

- Bahwa kemudian antara pihak ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo dengan Ir. Saifullah sepakat harga rumah tersebut seharga Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) dan prosedur pembayaran serta penyerahan dokumen jual-beli sesuai permintaan Ir. Saifullah (DPO) selaku pembeli akan dilakukan di Kantor Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., yang telah disewa Terdakwa yaitu di Ruko Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya salah seorang ahli waris Alm Drs Santoso Harso Kusumo yaitu saksi Yeni Puspasari menyerahkan dan menitipkan Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya kepada Terdakwa dengan dibuatkan bukti tanda terima yang berkop Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., dan ditandatangani Terdakwa diatas nama Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., padahal Terdakwa bukan sebagai Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn.;

- Bahwa kemudian Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya oleh Terdakwa pada saat itu juga langsung diserahkan kepada Ir. Saifullah dan Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, S.E., alias Wiwit (DPO), lalu terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Dody Kurniawan sebagai bagian dari sukses fee dan sisa sukses feenya akan diberikan kepada Terdakwa setelah semua proses jual beli dan pembuatan Akta Jual Beli selesai dilaksanakan;

- Bahwa selanjutnya ahli waris Alm Drs.Santoso Harso Kusumo mengetahui jika Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai yang semula atas nama Drs. Santoso Harso Kusumo telah berubah menjadi atas nama Yudhi Aripriyatna (DPO) dan Sertifikat telah dijadikan jaminan di Koperasi Graha Gemilang Indonesia yang beralamat di Ruko Exclusive No.6 Jl. Marina Indah Golf Jakarta Utara, atas pinjaman

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Aripriyatna pada tanggal 15 Juli 2019 senilai
Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008, terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan lepas pada Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., di Jalan Tebet Barat Dalam Raya No.40 Kelurahan Tebet Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan sejak tahun 2018 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai kurir dan staf administrasi di Kantornya Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn.;
- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa menyewa sebuah Ruko di Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan, lalu memasang Plang/Papan Nama yang bertuliskan : KANTOR NOTARIS DAN PPAT DR. H. IDHAM, S.H.,M.Kn., tanpa sepengetahuan dan seijin dari Notaris H. IDHAM, S.H.,M.Kn., yang asli;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2019 saksi Yeni Puspasari bersama ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo berniat untuk menjual Rumah peninggalan Alm.Drs Santoso Harso Kusumo yang terletak di Jl. Wijaya III No.10 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai luas tanah 574 M² atas nama Drs.Ssntoso Harso Kusumo pada seseorang yang mengaku bernama Saifullah (DPO);
- Bahwa kemudian antara pihak ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo dengan Ir.Saifullah sepakat harga rumah tersebut seharga Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) dan prosedur pembayaran serta penyerahan dokumen jual-beli sesuai permintaan Ir. Saifullah (DPO) selaku pembeli akan dilakukan di Kantor Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., yang telah disewa Terdakwa yaitu di Ruko Jl. Tebet Timur Raya No.4-D Tebet Jakarta Selatan;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya salah seorang ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo yaitu saksi Yeni Puspasari menyerahkan dan menitipkan Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya kepada Terdakwa dengan dibuatkan bukti tanda terima yang berkop Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., dan ditandatangani Terdakwa diatas nama Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn., padahal Terdakwa bukan sebagai Notaris H. Idham, S.H.,M.Kn.;
- Bahwa setelah semua ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo pulang, kemudian Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya oleh Terdakwa pada saat itu juga langsung diserahkan kepada Ir. Saifullah dan Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, S.E., alias Wiwit (DPO), lalu terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Dody Kurniawan sebagai bagian dari sukses fee dan sisa sukses feenya akan diberikan kepada Terdakwa setelah semua proses jual beli dan pembuatan Akta Jual Beli selesai dilaksanakan;
- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 saksi Yeni sebagai perwakilan dari ahli waris Alm Drs. Santoso Harso Kusumo sudah beberapa kali menghubungi Ir. SAaifullah (DPO) baik melalui telephone maupun melalui WhatsApp, akan tetapi Ir. Saifullah (DPO) selalu memberikan jawaban tidak jelas, sehingga pihak Ahli Waris merasa curiga lalu datang ke Kantor BPN Jakarta Selatan mengecek keberadaan Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai;
- Bahwa selanjutnya ahli waris Alm Drs.Santoso Harso Kusumo mengetahui jika Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai yang semula atas nama Drs. Santoso Harso Kusumo telah berubah menjadi atas nama Yudhi Aripriyatna (DPO) dan Sertifikat telah dijadikan jaminan di Koperasi Graha Gemilang Indonesia yang beralamat di Ruko Exclusive No.6 Jl. Marina Indah Golf Jakarta Utara, atas pinjaman Yudhi Aripriyatna pada tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai berikut dokumen lainnya kepada Ir. Saifullah dan Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto, S.E., alias Wiwit tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris Alm Drs.Santoso Harso Kusumo, telah merugikan ahli waris Alm Drs.Santosio Harso Kusumo berupa Asli Sertifikat

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.242/Melawai telah beralih keatas nama Yudhi Aripriyatna (DPO) dengan nilai kerugian sesuai harga rumah dan tanah yaitu sejumlah Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalm persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Asli Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna (semula a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo);
2. IMB No. 25874/IMB/1994;
3. PBB tahun 2017;
4. Kartu Tanda Penduduk a.n. Drs. Santoso Harso Kusomo;
5. Kartu Keluarga Nomor 4706051424 a.n. Drs. Santoso Harso Kusomo;
6. Akta Kematian No. 3174-KM-28072016-0064 a.n. Drs. Santoso Harso Kusomo;
7. Tanda Terima Notaris & PPAT Dr. H Idham, SH, M.Kn tanggal 06 Mei 2019;
8. Surat Penutupan Harga Nomor : B-OO60/RNPC.SHK/SPH.V/2019 tanggal 02 Mei 2019;
9. Surat Pernyataan Bayar Nomor : B-0062/RNPC.SHK/SPB.VII/2019, tanggal 01 JULI 2019;
10. Surat Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dari Notaris Dr. H. Idham, SH, M.Kn bulan Juli 2019;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SHM No. 242/Melawai Jalan Wijaya III/luas 574 M² a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
12. Surat Pemberitahuan Blokir SHM No. 242 / Melawai Jalan Wijaya III/luas 574 M² a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo tanggal 18 Juli 2019;
13. Bukti Penerimaan Negara tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000,- Bank BNI a.n. Yeni Puspasari;
14. Perintah Setor Nomor : 81370/2019 tanggal 18 Juli 2019 an. Pemohon Yeni Puspasari;
15. Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2019;
16. Bukti Setor Bank BNI dari Saifullah ke R. Suyono Harsokusumo sejumlah Rp 3.000.000.000.(tiga milyar rupiah) tanggal 12 Juli 2019;
17. Penetapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.JS. tanggal 22 Juni 2016;
18. Kartu tanda penduduk nomor : 317507070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna;
19. Buku tanah SHM No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna;
20. Kartu tanda penduduk nomor : 3174032805290006 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
21. Kartu tanda penduduk nomor : 3174034207390005 a.n. Sriyani Santoso;
22. Kartu keluarga No. 3174030804110073 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
23. Surat nikah No. 256318 tanggal 16 Maret 1976;
24. Kartu tanda penduduk nomor : 3175070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna;
25. NPWP nomor : 35.677.558.5-008.000 a.n. Yudhi Aripriyatna;
26. Kartu keluarga nomor : 3175072201092159 a.n. Yudhi Aripriyatna;
27. Akta Jual Beli Nomor 187/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Widyatmoko, SH;
28. Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna (semula a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo);
29. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna;
30. NPWP Nomor : 35.677.558.5-008.000 a.n. Yudhi Aripriyatna;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kartu Keluarga Nomor : 3175072201092159 a.n. Yudhi Aripriyatna;
32. IMB Nomor : 25874/IMB/1994 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
33. Resi pembayaran SPPT NOP : 317105000501000710 tanggal 23 Agustus 2017;
34. Surat Penegasan Pinjaman untuk Peminjam Nomor : 006/SPP/KSP-GGI/VII/2019 a.n. Yudhi Aripriyatna;
35. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11, tanggal 15 Juli 2019;
36. Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10, tanggal 15 Juli 2019;
37. Akta perjanjian kredit Nomor : 9, tanggal 15 Juli 2019;
38. Fotokopi dokumen-dokumen yang seluruhnya telah dilakukan pemateraian oleh Kantor Pos Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan ahli waris Drs.Santoso Harso Kusumo berupa Asli Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai dengan nilai kerugian sesuai harga rumah dan tanah yaitu sejumlah Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Raden Handi Supriadi Apandi Alias H. Idham, S.H.,M.Kn. alias Andri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHP;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna (semula a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo);
 2. IMB No. 25874/IMB/1994;
 3. PBB tahun 2017;
 4. Kartu Tanda Penduduk a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
 5. Kartu Keluarga Nomor 4706051424 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
 6. Akta Kematian No. 3174-KM-28072016-0064 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
 7. Tanda Terima Notaris & PPAT Dr. H Idham, SH, M.Kn tanggal 06 Mei 2019;
 8. Surat Penutupan Harga Nomor : B-OO60/RNPC.SHK/SPH.V/2019 tanggal 02 Mei 2019;
 9. Surat Pernyataan Bayar Nomor : B-0062/RNPC.SHK/SPB.VII/2019, tanggal 01 JULI 2019;
 10. Surat Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dari Notaris Dr. H. Idham, SH, M.Kn bulan Juli 2019;
 11. SHM No. 242/Melawai Jalan Wijaya III/luas 574 M² a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
 12. Surat Pemberitahuan Blokir SHM No. 242 / Melawai Jalan Wijaya III/luas 574 M² a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo tanggal 18 Juli 2019;
 13. Bukti Penerimaan Negara tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000,- Bank BNI a.n. Yeni Puspasari;
 14. Perintah Setor Nomor : 81370/2019 tanggal 18 Juli 2019 an. Pemohon Yeni Puspasari;
 15. Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2019;
 16. Bukti Setor Bank BNI dari Saifullah ke R. Suyono Harsokusumo sejumlah Rp 3.000.000.000.(tiga milyar rupiah) tanggal 12 Juli 2019;
 17. Penetapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.JS. tanggal 22 Juni 2016;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



**Nomor 1 sampai dengan nomor 17 Dikembalikan kepada Ahli Waris
Drs. Santoso Harso Kusomo melalui saksi Yeni Puspasari;**

18. Kartu tanda penduduk nomor : 317507070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna;
19. Buku tanah SHM No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna;
20. Kartu tanda penduduk nomor : 3174032805290006 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
21. Kartu tanda penduduk nomor : 3174034207390005 a.n. Sriyani Santoso;
22. Kartu keluarga No. 3174030804110073 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
23. Surat nikah No. 256318 tanggal 16 Maret 1976;
24. Kartu tanda penduduk nomor : 3175070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna;
25. NPWP nomor : 35.677.558.5-008.000 a.n. Yudhi Aripriyatna;
26. Kartu keluarga nomor : 3175072201092159 a.n. Yudhi Aripriyatna;
27. Akta Jual Beli Nomor 187/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Widyatmoko, SH;
28. Sertipikat Hak Milik No. 242/Melawai a.n. Yudhi Aripriyatna (semula a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo);
29. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175070308750013 a.n. Yudhi Aripriyatna;
30. NPWP Nomor : 35.677.558.5-008.000 a.n. Yudhi Aripriyatna;
31. Kartu Keluarga Nomor : 3175072201092159 a.n. Yudhi Aripriyatna;
32. IMB Nomor : 25874/IMB/1994 a.n. Drs. Santoso Harso Kusumo;
33. Resi pembayaran SPPT NOP : 317105000501000710 tanggal 23 Agustus 2017;
34. Surat Penegasan Pinjaman untuk Peminjam Nomor : 006/SPP/KSP-GGI/VII/2019 a.n. Yudhi Aripriyatna;
35. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11, tanggal 15 Juli 2019;
36. Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10, tanggal 15 Juli 2019;
37. Akta perjanjian kredit Nomor : 9, tanggal 15 Juli 2019;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor

4/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel



Nomor 18 sampai dengan nomor 37 Dikembalikan kepada Notaris Widyatmoko, SH;

38. Fotokopi dokumen-dokumen yang seluruhnya telah dilakukan pematraian oleh Kantor Pos Jakarta Pusat;

Nomor 38 Dikembalikan kepada saksi Yeni Puspasari;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh Suswanti, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H. dan H. Akhmad Suhel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Husna Machmud, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri Yoklina Sitepu, S.H.,M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Taat Anggarasih, S.H.,M.H.

Suswanti, S.H.,M.Hum.

H. Akhmad Suhel, S.H.

Panitera Pengganti,

Husna Mahmud, S.H.,M.H.